**POLICE PERSONNEL WHO BECOME NARCOTICS COURIER IN VIEW FROM LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS**

**(Case Study of Police Officers Carrying 2 Kilograms of Methamphetamine in Pare-Pare City, South Sulawesi)**

**OKNUM KEPOLISIAN YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Oknum Polisii Yang Membawa Sabu-Sabu Seberat 2 Kilogram Di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan)**

Sulistiyo Indro Cahyo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

-spasi-

Nama Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

**Abstract**

The phenomenon of the spread of drugs has now circulated in all corners of the region and targets all levels of society regardless of social status. Some time ago a police officer named First Brigadier Hasan Abdullah was arrested at Nusantara Harbor, Parepare City, South Sulawesi in connection with a drug case and was arrested with 2 kilograms of drug evidence, so the authors are interested in conducting a study on this matter. The formulation of the problem that the author will formulate in this study is: How is the Narcotics Crime Protected by Officials Reviewed by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? What is the legal impact on drug smuggling carried out by law enforcement officials? The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from a literature study, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature and other reference materials related to drug crime.

***Keyword :*** Individuals, Police, Couriers, Narcotics, Law Number 35 of 2009

**Abstrak**

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat. Beberapa waktu lalu seorang oknum polisi bernama Briptu Hasan Abdullah ditangkap di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terkait kasus narkoba dan ditangkap dengan abrang bukti narkoba seberat 2 kilogram sehingga penulis tertarik melakukan kajian tentang hal tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan penulis rumuskan pada kajian ini adalah : Bagaimana Tindak Pidana Narkotika Yang Dilindungi Oleh Aparat Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?Bagaimana dampak Hukum atas Penyelundupan Narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana narkoba

***Kata Kunci*** : Oknum, Kepolisian, Kurir, Narkotika, Undang-Undang Nomor

 35 Tahun 2009

1. **PENDAHULUAN**

“Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. “Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara” Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.(Hartanto, 2017)

Di Indonesia, “Narkotika sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan” negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. “Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan” ketergantungannya.(Gultom, 2013)

“Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. “Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi” penggunanya. Pabrik narkoba secara tidak langsung banyak didapati di Indonesia.(S. Indonesia, 2023)

“Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan” narkoba, “sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak” meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. “Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke” Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum.(Telaumbanua, 2018)

“Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat reputasi dan statussocial” masyarakat, “seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkoba telah mampu menjangkau berbagai” kalangan, jika “waktu atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba banyak didominasi dari kalangan tertentu seperti selebriti dan musisi atau kalangan dengan pendapatan” tinggi, “maka saat ini penyalahguna narkoba sudah berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang tidak berpendidikan hingga kalangan yang berpendidikan dan juga kalangan” pejabat. “Kondisi ini terjadi karena pada saat ini narkoba telah memiliki banyak jenis dan” varian, “mulai dari narkoba dengan harga yang mahal dan yang hanya dapat dibeli oleh kalangan elite tertentu atau kalangan” selebritis, hingga narkoba yang paling murah yang dapat dibeli oleh kelompok masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah.(Sura, 2014)

Beberapa waktu lalu seorang oknum polisi bernama Briptu Hasan Abdullah ditangkap di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terkait kasus narkoba dan ditangkap dengan abrang bukti narkoba seberat 2 kilogram. Dari penangkapan tersebut Briptu Hasan Abdullah saat ini sedang ditahan. Briptu HA yang tercatat sebagai Bhabinkamtibmas Desa Kuajang Polsek Binuang, Polres Polman, Sulbar

Saat ini Briptu HA telah menjalani “sidang etik yang digelar Propam Polda Sulbar pada 14-15 Juni Briptu HA ditangkap membawa sabu 2 kilogram di lini 1 Dermaga Pelabuan Nusantara” Pare-pare, Setelah turun dari KM Pantokrator dari Nunukan, Kalimantan Utara.  Hasil sidang, kata Budi, “Briptu HA dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Subs Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 8” huruf (c) angka 1.  Briptu HA juga dipersangkakan Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.  "Briptu HA tertangkap tangan membawa, memiliki, dan menguasai barang yang diduga kuat narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 kilogram yang dikemas dalam bungkusan teh cina hijau”. Dari kasus ini kita cukup prihatin bahwa semua elemen ikut terlibat dari perdagangan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul : **OKNUM KEPOLISIAN YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Oknum Polisi Yang Membawa Sabu-Sabu Seberat 2 Kilogram Di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan).**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis rumuskan pada kajian ini adalah :

1. Bagaimana Tindak Pidana Narkotika Yang Dilindungi Oleh Aparat Ditinjau Undang-Undanng Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Bagaimana dampak Hukum atas Penyelundupan Narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP, dan Undang-Undang Pemberantasan Narkotika. Sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilindungi oleh aparat.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Tindak Pidana Narkotika Yang Dilindungi Oleh Aparat Ditinjau Undang-Undanng Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

“Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin” kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara *(transnational crime*), terorganisir *(organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. “Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di” atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. “Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab” (pengedar).(Umar, 2020)

M. Ridho Ma’ruf “menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika” sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. “Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah” *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulan.*(WIJAYA, 2012)

“Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat” Indonesia.Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. “Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang” mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. “Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi” rendah.(Joewana, 2008)

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. “Efek dampak penggunaan narkoba bisa dalam berbagai bentuk antara lain adalah sebagai berikut” : (Priambada, 2015)

1. “Menyebabkan penurunan atau pun perubahan kesadaran”
2. “Menghilangkan rasa”
3. “Mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri”
4. “Menimbulkan ketergantungan / adiktif (kecanduan)”

Peredaran narkoba di kalangan remaja makin parah. Sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. “Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai” kalangan. Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa.(Priambada, 2015)

“Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan” korbannya. “Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang” Narkotika. “Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan dibidang narkotika baik itu meliputi” penyalahgunaan, peredaran, produksi narkotika dan prekursor narkotika (peredaran narkotika antar negara) semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula.(Novarizal, 2018)

“Di satu sisi pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika wajib menjalani pengobatan dan perawatan” (rehabilitasi). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55 dan 56 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, “yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh” dipenjara, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan.(*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009) “Undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah berniat serius menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan komitmennya untuk membedakan perlakuan antara korban penyalahgunaan narkotika (residen/pengguna) dengan” pengedar, bandar atau produsen narkotika secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tentang pemasyarakatan juga terlihat dengan adanya Lapas Narkotika yang disediakan khusus bagi pelanggar hukum kejahatan narkotika. “Namun keberadaan dari Lapas Narkotika dan Panti Rehabilitasi Narkotika belum menyeluruh tersedia di seluruh wilayah” Indonesia. “Tentunya Lapas Umum menjadi harapan sementara dari permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika” tersebut.(*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009)

“Sistem Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman pidana dalam bentuk pemenjaraan terhadap seorang pelaku tindak” pidana, dimasa lampau pemberian pidana merupakan suatu penderitaan yang disengaja diberikan kepada seorang pelaku kejahatan untuk memberikan rasa penderitaan terhadap dirinya ketika ia telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan suatu tindak” pidana. “Hal ini ditujukan agar pelaku jera akan perbuatannya dan takut untuk melakukan tidak pidana lagi di masa yang akan” datang, juga bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. “Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang sistem Kepenjaraan dalam bentuk *retributive* dan *deterrence* dianggap sudah tidak lagi relevan di Dunia terutama di” Indonesia, karena bentuk pemidanaan penjara yang dahulu tidak memberikan adanya dampak perubahan sikap yang baik terhadap pelaku, melainkan pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan, serta “tidak adanya perhatian ataupun usaha dalam memberikan jaminan ataupun kepentingan terbaik bagi korban baik itu berupa ganti rugi ataupun pemberian pengobatan secara medis dan” sosial.(Bangun, 2021)

“Kini Indonesia menerapkan Sistem Pemasyarakatan dalam penjatuhan pidana ataupun sanksi terhadap seorang pelanggar” hukum.(Artha, I. G., & Wiryawan, 2015) “Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem yang digunakan untuk mengganti Sistem Kepenjaraan yang sudah dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi” Manusia, “dimana melalui Sistem Pemasyarakatan ialah dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku tindak” pidana, “dengan harapan dari program binaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya ia dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab”, dalam hal ini Pemasyarakatan juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada pelaku tindak pidana, yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. “Dibalik itu semua tentu dalam pelaksanaannya Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia” terima.(Joewana, 2008)

“Penyalahgunaan Narkoba termasuk kualifikasi perbuatan pidana (delict) yang diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaimana disebutkan” di atas. Hukum pidana menganut asas legalitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan : “tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. “Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian” secepatnya.(Heriani, 2014)

“Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi” Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. “Dalam upaya mencegah atau penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa” cara, adapun hal tersebut adalah :(Heriani, 2014)

1. “Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan Sang Ibupun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orangtuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, memperbanyak bersedekah, membaca Al-Quran, berpuasa dan berdoa kepada Allah dengan tulus agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh”
2. “Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anakanak nakal dan brandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan *(broken home*). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi anakanak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anakanaknya dengan memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, pengaruh yang luhur”
3. “Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya”
4. “Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun di luar dan keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, dan betah tinggal di tengah-tengah pergaulan keluarga setiap hari”
5. “Penanaman nilai sejak dini bahwa Narkoba adalah haram sebagaimana haramnya Babi dan berbuat zina”
6. “Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah narkoba, di rumah oleh ayah dan ibu, di sekolah oleh guru/dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum”
7. “Melakukan dengan cara preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakantindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba”
8. “Secara represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum , yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian ) dan tidak boleh main hakim sendiri”
9. “Dengan pendekatan melalui kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba seperti yayasan titihan respati, pesantren-pesantren, yayasan Pondok Bina Kasih dll”
10. “Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba”

“Sedangkan yang dibutuhkan bagi para korban penyalahgunaan narkotika adalah pengobatan secara” medis, yaitu rehabilitasi dan hal tersebut tidak terdapat baik di Rutan, Lapas maupun di Bapas. “Bagaimana para petugas Pemasyarakatan dapat melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun klien pemasyarakatan yang terjerat sebagai korban penyalahgunaan narkoba sedangkan mereka adalah orang-orang yang sedang sakit ataupun ketergantungan” obat. Memang pelayanan, pembinaan dan pembimbingan tetap dapat diberikan, “namun dampak negative dari penyalahgunaan narkoba pada diri mereka ataupun rasa candu haruslah ditangani secara medis oleh” dokter, yaitu rehabilitasi.(Bangun, 2021)

“Orang yang diberikan pembinaan ialah karena orang tersebut telah terjerat kasus pidanan dimana mereka telah melakukan kesalahan berupa tindak” kejahatan, “sedangkan pengguna narkoba ialah orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan yang dirugikan ialah diri mereka sendiri dan mereka membutuhkan suatu terapi maupun pengobatan agar mereka dapat sembuh dari dampak negatif narkoba dan lepas dari candu melalui pengobatan secara” medis. “Mereka adalah korban tetapi dijerat secara hukum dan tidak dilakukan” rehabilitasi. “Hal itu lah yang menjadi persolan mengapa Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi mereka, serta dampak yang terjadi ketika Rutan dan Lapas bukan tempat yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba tetapi mereka tetap di tempatkan di Rutan maupun” Lapas.(Bangun, 2021)

“Seperti yang kita tahu bahwa penjara dapat menjadi tempat sekolah tinggi” kejahatan, dimana ketika seseorang masuk ke dalam Lapas dan Rutan dari kasus yang rendah menjadi melakukan perbuatan kasus yang lebih tinggi. “Dimana seorang pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan memiliki resiko yang besar menjadi seorang” pengedar, hal ini saya dapatkan ketika sedang terjun ke Lapas dan Rutan dimana seorang pengguna narkoba banyak yang beralih menjadi pengedar, karena ketika pengguna narkoba dimasukkan ke dalam Lapas dan Rutan, mereka masih memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba dan di dalam Lapas atau Rutan ia masih mencari narkoba tapi sudah tidak lagi memiliki penghasilan, “kemudian di dalam para pengguna bertemu dengan pengedar maupun Bandar narkoba dan kemudian terjadilah channel (berteman dengan pengedar dan Bandar) maka yang awalnya hanya pengguna dapat berubah menjadi pengedar maupun” Bandar, “karena ia akan bekerja untuk Bandar dan pengedar narkoba di dalam Lapas maupun Rutan untuk mendapatkan uang agar ia dapat membeli narkoba untuk” digunakannya.(Pedoman, 2004)

“Tidak hanya kebutuhan menggunakan narkoba akibat ketergantungan, namun rasa sakit hati kepada hukum juga dapat membuat pengguna narkoba menjadi seorang pengedar maupun” Bandar, “karena dari sejumlah warga binaan kasus narkoba yang saya ajak diskusi terkait kasusnya tidak sedikit dari mereka yang pasal dari hukumannya” dimainkan. Contoh, seorang pengguna membawa narkotika lebih dari satu paket untuk satu kali pakai karena mereka juga sekalian membeli punya teman untuk makai bersama tetapi divonis sebagai pengguna narkoba, ada juga yang karena tidak punya uang tidak mendapatkan rehabilitasi melainkan harus menerima hukuman pidana, “saya juga sering menemukan bahwa ada warga binaan kasus narkoba yang memiliki barang bukti tangkapan lebih sedikit mendapatkan jatuhan hukuman pidana yang lebih lama dibandingkan warga binaan kasus narkoba yang lainnya yang barang buktinya lebih banyak dengan jenis narkoba yang” sama.(Departemen et al., 2004)

“Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika kedalam” 3 (tiga) kategori, yakni: pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materil di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif. Untuk itu diperlukan asesmen yang mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauh mana sesungguhnya keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. “Ada indikasi bahwa seseorang yang secara administratif diklasifikasikan sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan” sebaliknya. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan tingkat pengamanan terhadap mereka. (Kristianingsih, 2009)

“Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti *(evidence)* bahwa kejahatan narkotika merupakan sebuah pola” *(pattern*). Dalam perspektif kebijakan koreksional, “cara pandang kejahatan narkotika sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya” kejahatan. Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkotika sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkotika.(Informasi, 2016) “Logika tersebut secara langsung menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkotika sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian” kejahatan. “Dalam studi mengenai pelanggar hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggar yang dilakukan oleh para” ahli, “ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar” hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal.(Sujatno, 2008)


Data Badan Narkotika Nasional Tahun 2022 (B. N. N. Indonesia, n.d.)

“Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada” 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton.(Widi, 2022)

“Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan” (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, “pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam” Pancasila, “Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR*) yang tercermin dalam sepuluh prinsip” pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, “pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat” tercapai. “Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan” *(intramural treatment).*(Sujatno, 2008)

1. **Dampak Hukum Atas Penyelundupan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum**

“Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Bandan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan” penyidikan. “BNN (Bandan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Bandan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika” Kota). “Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan precursor” narkotika. “Kinerja dua Lembaga Negara yaitu Polri dan BNN dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia tidak perlu diragukan” lagi. “Terbukti dalam beberapa tahun terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh dua Lembaga Negara ini menunjukan prestasi yang luar biasa bagi” Indonesia.(Hariyanto, 2018)

Masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, “perlu adanya dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang"Narkotika. Semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik aparat keamanan, keluarga, lingkungan tempat tinggal, instansi sekolah terutama pemerintah.(Puspitosari, 2020)

“Peredaran gelap narkoba melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan kepulauan ini tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri” ini. “Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari” pemerintah. “Luasnya lautan yang dimiliki Indoensia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut indonesia menjadi tidak” terjaga. “Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkoba luar untuk dapat membawa masuk barang dagangan mereka ke Indonesia melalui jalur” laut. “Tak hanya itu jumlah personil yang sedikit dan gaji yang dirasa tidak sebanding sering membuat para penjaga perbatasan tersebut tergoda untuk meloloskan para pengedar gelap narkoba tersebut dengan imbalan alias menerima” suap.(Ariman, 2011)

“Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara juga mengkhawatirkan”. “Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan narkoba membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangatlah sering” dilakukan. “Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan narkoba melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dari pemeriksaan”, “karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkoba melalu jalur udara ini semakin hari semakin beragam saja dan perlu pengamatan yang jeli dari petugas agar mereka dapat” menghentikannya.

“Proses pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seorang pecandu (*long life” process).* Proses pemulihan itu sendiri melewati enam periode yaitu :(Kristianingsih, 2009)

1. “Periode pra perawatan *(pre treatment*) pecandu akan mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajar untuk mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan zatnya”
2. “Periode stabilitasi *(stabilization)* pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan zat, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah”
3. “Periode pemulihan awal (*early recovery*) pecandu pada tahap ini membangun pola pikir mengapa ia tidak dapat lagi menggunakan zat adiktif dan mulai untuk membangun system nilai personal”
4. “Periode pemulihan tengah *(middle recovery*) pecandu memasuki masa transisi dimana ia mengalami hambatan dalam keterampilan bersosialisasi, namun ia sampai pada periode konsolidasi di dirinya”
5. “Periode pemulihan lanjut (*late recovery)* pada saat ini diharapkan pecandu sudah memiliki kesadaran spiritual, memiliki prinsip hidup yang pasti menemukan keinginan serta semangat hidup”
6. “Periode pemeliharaan *(maintenance)* pecandu diharapkan mempertahankan kondisi bebas zatnya dan mencoba hidup kembali sebagimana masyarakat pada umumnya dengan sistem hidup mereka yang baru”

“Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan” Polri. “Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasian dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari” kesatuan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian penulisan yakni.

1. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilindungi Oleh Aparat Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dilarang. Harusnya aparat kepolisian dapat menjadi contoh dan teladan bagi pemberantasan narkotika di indonesia. Selain itu Perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.
2. “Penyelesaian melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah sesuai dengan undang-undang”. Kedua, “selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik” polisi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, “dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah bertentangan dengan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri”

**2. Saran**

Mabes Polri harusnya rutin melakukan penguatan dengan cara sosialisasi kepada anggota Polri untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika bagi internal kepolisian dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, talk show, pemutaran flim, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum. Diharapkan dengan itu anggota kepolisian dapat takut dan menjaga marwah institusi dengan tunduk pada aturan dan jauh dari narkoba. “Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga” kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. “Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi” sanksi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*.

Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. (2015). *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).*

Bangun, G. K. P. (2021). Lapas Dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, *4*(1), 533.

Departemen, D. J. P., Republik, K. dan H. A. M., & Indonesia. (2004). *40 Tahun Pemasyarakatan- Mengukir Citra Profesionalisme*.

Gultom, D. M. A. dan E. (2013). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)*.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 201.

Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(1), 1–16.

Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al’ Adl*, *11*(1), 44–60.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Indonesia, B. N. N. (n.d.). *bertugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2009).

Indonesia, S. (2023). *narkoba berkembang dengan cepat http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset kopi-herbal-1453717157 (diakses 28 Januari 2023)*.

Informasi, P. P. D. dan. (2016). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015*.

Joewana, L. H. M. dan S. (2008). *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.*

Kristianingsih, S. . (2009). Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga (2009). *Humanitas*, *6*(1), 1–15.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Novarizal, R. (2018). Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Umum Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. *Jurnal Kemenkumham*, *14*(1), 13.

Pedoman. (2004). *Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta.*

Priambada, B. S. (2015). *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*.

Puspitosari, H. (2020). *Globalisasi Peredaran Narkoba https://media.neliti.com/media/publications/170041-ID-globalisasi-peredaran-narkoba.pdf*.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Sujatno, A. (2008). *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri), (Jakarta, Penerbit Teraju (PT Mizan Publika)*.

Sura, B. P. (2014). *Penyalahgunaan Naroba di Kalangan Remaja. Proseding Seminar UNSA*.

Telaumbanua, T. B. (2018). Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli. *Jurnal Mahupiku*, *1*(2), 45.

Umar, A. R. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Karakteristik Narapidana Narkotikapada Lapas/Rutan Di Provinsi Sulawesi Barat*.

Widi, S. (2022). *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kas*.

WIJAYA, R. K. (2012). *Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan)*.